

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
UMUMKAN CALON JABATAN PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Sumber gambar:

<https://www.cakplah.com/berita/baca/116202/2024/10/23/asesmen-empat-kepala-opd-pj-walikota-pekanbaru-upayakan-pejabat-yang-dilantik-kader-pemko#sthash.zl07bKvV.dpbs>

Selain tiga kandidat Sekda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing juga mengumumkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Kuansing yang bakal menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkab Kuansing.

Adapun posisi strategis yang juga dilelang adalah Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kuansing.

Kepala BKPP Kuansing Mardansyah, Minggu (22/6/2025) menjelaskan untuk jabatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM ada tiga nama.

Yaitu, Ahmad Herry yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuansing

Selanjutnya Andri Meireki yang saat ini menjabat sebagai Kabid Kebudayaan di Dinas Budpar Kuansing dan Jon Hendri yang saat ini menjabat sebagai Kabid di Dinas Perikanan Kuansing.

Sementara tiga kandidat yang merebutkan jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yaitu, Delis Martoni yang saat ini menjabat Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian ( Kopdagrin ) Kuansing, Jhon Pitte Alsi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepala Dinas PTSP, dan Napisman yang sekarang menjabat Sekretaris DPRD kuansing.

Sementara tiga kandidat yang memperebutkan jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kuansing yaitu, Afri Elfira yang saat ini menjabat sebagai Kabid Pemasaran Ekonomi Kreatif Dinas Budpar Kuansing, kemudian Asnita yang saat ini menjabat sebagai Kabid di Bappeda Litbang, dan Hendri Wahyudi yang saat ini menjabat sebagai Plt. Kadis Perhubungan Kuansing.

"Semua tahapan seleksi sudah selesai. Selanjutnya, akan dilakukan tes kesehatan pada 23 Juni," ujar Mardansyah. Selain tiga posisi tersebut masih ada beberapa OPD yang belum memiliki pimpinan definitif.

Adapun OPD tersebut yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada Jumat (13/6/2025) kemarin, Bupati Kuansing juga telah melantik Mahviyen Trikon Putra sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kuansing defenitif.

Mahviyen telah menjadi Plt Kepala Disdukcapil selama satu tahun. "Pelantikan tersebut telah mendapat izin dari Kemendagri," ujarnya. Mardansyah mengungkapkan, pelantikan tersebut merupakan hasil asesmen tahun 2024 lalu. Namun, Mahviyen tidak langsung dilantik usai mengikuti dua kaki *assessment*. "Asesmen pertama dilakukan Panselda dan kedua dilakukan Pansel Dirjen Dukcapil. Nah, hasil asesmen Dirjen Dukcapil sudah keluar dan layak. Makanya kemarin dilakukan pelantikan defenitif," kata Mardansyah menerangkan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/22/bkpp-umumkan-calon-jabatan-pratama-di-lingkungan-pemkab-kuansing>, “BKPP Umumkan Calon Jabatan Pratama di Lingkungan Pemkab Kuansing”, 22 Juni 2025; dan
2. <https://www.spiritriau.com/Peristiwa/BKPP-Umumkan-Calon-Jabatan-Pratama-di-Lingkungan-Pemkab-Kuansing>, “BKPP Umumkan Calon Jabatan Pratama di Lingkungan Pemkab Kuansing”, 23 Juni 2025.

#### **Catatan:**

Asesmen atau lelang jabatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Jenjang JPT terdiri atas:

1. JPT Utama;
2. JPT Madya;
3. JPT Pratama.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non PNS. Ketentuan diatas dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT madya tertentu yang dapat diisi dari kalangan non-PNS diatur dengan Peraturan Presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 adalah:

1. JPT Utama:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;

- d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
2. JPT Madya:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
3. JPT Pratama:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

Ketentuan persyaratan diatas dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. JPT Utama

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.

2. JPT Madya

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Ketentuan persyaratan diatas dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.